

# Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine Dan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polres Bogor

Ivan Septiawan<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[ivan.septiawan11@gmail.com](mailto:ivan.septiawan11@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: [mulyadi@unida.ac.id](mailto:mulyadi@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[rizal.syamsul.m@unida.ac.id](mailto:rizal.syamsul.m@unida.ac.id)

---

## ABSTRAK

Semestinya yang boleh mempunyai dan menggunakan sirine adalah mobil polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans, namun kenyataannya ada kendaraan lain yang memiliki dan menggunakannya, hal ini sesuai dengan hasil temuan di lapangan melalui operasi sebra yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bogor pada tahun 2023, pada operasi sebra tersebut ditemukan 24 kendaraan pribadi yang menggunakan sirine tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polres Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan data lapangan sehingga penelitian melakukan penelusuran untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi pada saat ini dilakukan melalui non litigasi (melalui pembayaran di tempat), yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU LLAJ dan Hukum Acara Pidana. Litigasi (melalui persidangan), yaitu pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak meneri kesalahan dan tidak mau membayar di tempat dapat menerima surat tilang sehingga diproses sesuai dengan hukum acara melalui pengadilan. Faktor penghambat, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat adalah subjek yang menjadi sasaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat harus memahaminya, mengerti, dan menaatinya. Kurangnya personil satlantas, yaitu Personil yang bertugas di lapangan memiliki peran penting dalam mengawasi kendaraan yang menyalahgunakan sirine dan lampu isyarat. Namun kenyataan masih kurang personil dalam melaksanakan tugas sehingga belum dapat mencegah atau menegakkan hukum secara maksimal terhadap penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Polisi, Kendaraan Pribadi Sirine dan Lampu Isyarat

## PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan transportasi dengan kendaraan roda dua atau lebih. Lalu lintas memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan perjalanan pada tempat tujuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UU LLAJ, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak orang dan kendaraan pada ruas jalan. Ruas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi pengguna jalan untuk melakukan perjalanan. Dengan menggunakan ruas jalan, pengendara dapat mencapai tujuan yang dituju.

Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan ruas jalan, karena ruas jalan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945.

Pengguna ruas jalan harus menaati aturan lalu lintas demi keselamatan dirinya, keluarga yang ikut bersamanya atau orang lain. Aturan lalu lintas sebagaimana dimaksud telah diatur dalam UU LLAJ dan setiap pengguna ruas jalan harus mengetahui, memahami, dan mengikutinya. Aturan lalu lintas berfungsi sebagai petunjuk bagi pengguna ruas jalan agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jika aturan yang dibuat ini ditaati oleh pengguna jalan maka tidak akan kecelakaan lalu lintas.

UU LLAJ mengatur lalu lintas mulai dari penyelenggaraan, penggunaan dan perlengkapan jalan, kendaraan, pengemudi, perlengkapan kendaraan bermotor dan lain-lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maraknya Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan Bermotor, diakses dari website <http://www.satriyoardi.tk/2023/11/maraknya-penggunaan-sirine-dan-lampu-isyarat-pada.html>/Maraknya-Penggunaan-Sirine dan lampu isyarat-Pada-Kendaraan-Bermotor (7 Oktober 2023 pukul 11.00).

Oleh karena itu pengguna jalan harus memahaminya, dengan melengkapi kendaraan. Setiap kendaraan harus memiliki perlengkapan yang dapat berfungsi dalam mendukung penggunaan ruas jalan. Seperti plat nomor, rem, lampu pendek dan panjang, lampu send, klakson, spion, dan tentunya mesin yang berfungsi dengan baik. Selain itu bagi kendaraan tertentu seperti kendaraan ambulan, mobil pemadam kebakaran dan polisi memiliki perlengkapan tambahan yaitu sirine.

Sirine merupakan alat yang berfungsi memberikan isyarat kepada pengguna jalan bahwa kendaraan tersebut harus diprioritaskan karena menangani keadaan darurat atau ada kepentingan mendesak.

Mobil pemadam kebakaran menggunakan sirine untuk memperoleh ruas jalan agar dapat mempercepat laju kendaraan sehingga lebih cepat sampai pada tempat tujuan dimana terjadi kebakaran. Tentunya memiliki prioritas karena kebakaran merupakan keadaan darurat yang dapat menimbulkan kerusakan baik pada fasilitas umum maupun barang pribadi. Selain itu kebakaran dapat menimbulkan gangguan pada arus listrik yang menyebabkan terhentinya aktivitas perkantoran dan sebagainya. Oleh karena itu kendaraan pemadam kebakaran perlu diprioritaskan dalam menggunakan ruas jalan.

Ambulan menggunakan sirine untuk memperoleh prioritas dalam menggunakan ruas jalan karena membawa orang sakit yang harus segera mendapat pertolongan medis. Mobil ambulan perlu menggunakan jalan prioritas karena untuk menyelamatkan nyawa orang, jika tidak mempercepat laju kendaraan untuk sampai pada tujuan dengan cepat maka nyawa orang yang dibawanya bisa terancam (maut) atau meninggal dunia.

Sedang mobil polisi menggunakan sirine untuk beberapa kepentingan seperti membawa pejabat negara, daerah atau tamu negara, mengejar pelaku kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, teroris, pencurian, pelaku saporatis, dan kejahatan lainnya, sementara mobil polantas biasanya digunakan untuk mengejar pelaku pelanggaran lalu lintas.

Pada uraian tersebut dapat dipahami bahwa semestinya yang boleh mempunyai dan menggunakan sirine adalah ketiga kendaraan tersebut, namun kenyataannya ada kendaraan lain yang memiliki dan menggunakannya, hal ini sesuai dengan hasil temuan di lapangan melalui operasi sebra yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bogor pada tahun 2023, pada operasi sebra tersebut ditemukan 24 kendaraan pribadi yang menggunakan sirine tanpa izin.<sup>2</sup> Pengguna tersebut diantaranya menurut AKP R. Rizky Guntaha G. Permana, S.I.K sebagai Kasat Lantas Polres Bogor yaitu anak bawah umur, dan dewasa. Pengguna jalan yang tidak menaati aturan lalu lintas dapat menimbulkan kecelakaan diantaranya anak bawah umur, pengemudi melawan arah, parkir sembarangan, balap liar, dan penyalahgunaan sirine.<sup>3</sup>

Sirine merupakan alat yang mengeluarkan bunyi yang cukup keras sehingga dapat didengar dari jarak yang jauh bisa mencapai 500 meter sehingga pengendara lain dapat menyadari adanya mobil priotsa seperti pemadam kebakaran, ambulan dan mobil polisi sehingga memberikan jalan padanya *Direct Current* (DC).<sup>4</sup>

Penggunaan sirine harus sesuai dengan ketentuan UU LLAJ.<sup>5</sup> Sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pengendara dan agar tidak dimanfaatkan oleh semua pengendara, oleh karena itu perlu kesadaran masyarakat dalam

---

<sup>2</sup> Kendaraan Ditilang karena Gunakan Rotator, diakses dari <http://metro.news.viva.co.id/news124-ditilang-karena-gunakan-rotator> (28 Maret 2023 pukul 22.29)

<sup>3</sup> Operasi Zebra Digelar Tertibkan Pengemudi di Bawah Umur dan Penggunaan Sirine, diakses dari <http://news.detik.com/read/2023/11/28/092607/2425942/10/operasizebra-digelar-tertibkan-pengemudi-di-bawah-umur-dan-penggunaansirine?9922022> (28 Maret 2023 pukul 22.29)

<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan sumber listrik arus searah (DC) adalah alat/benda yang menjadi sumber listrik arus searah (DC) dan menghasilkan arus DC secara permanent. Sumber listrik arus searah (DC) yang paling banyak dikenal adalah sumber listrik DC yang membangkitkan listrik secara kimia. (sumber: <http://elektronikadasar.web.id/teori-elektronika/sumber-listrik-arus-searah-dc/> (7 Oktober 2023 pukul 18.00).

<sup>5</sup> Ihsan, Y., & Juarsa, E. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Pengguna Lampu Strobe dan Sirine pada Kendaraan Pribadi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, 585–588. <https://doi.org/10.29313/.v6i2.22970> (4 November 2023, pukul 23.00).

mewujudkan lalu lintas yang aman tentunya dengan partisipasi aktif dari masyarakat.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan sirine merupakan pelanggaran dalam berlalu lintas sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proses persidangan. Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menindak pelanggar lalu lintas dalam hal ini penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat. Pelanggaran yang dilakukan merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji sehingga diketahui kenapa pelanggar menggunakan sirine, apa tujuannya, dan kapan digunakannya.

Untuk menjawab persoalan tersebut perlu ada penelitian sehingga mempunyai data yang akurat. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencoba menelusuri melalui penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine Dan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polres Bogor”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk deskriptif tanpa menggunakan data statistik.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan data lapangan sehingga penelitian meelakukan peneluusuran untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan.<sup>7</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu data lapangan dikaji dengan menggunakan pendekatan peraturan perundnag-undangan, teoti, doktrin, dan yusrispudensi. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu data dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder terbagi

---

<sup>6</sup> S.P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2012, hlm.78

<sup>7</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, hlm. 46.

dalam bahan hukum yang mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirine Pada Kendaraan Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### 1. Proses penanganan

##### a. Non litigasi (melalui pembayaran di tempat)

Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU LLAJ dan Hukum Acara Pidana. Bagi pelnggar yang ditilang oleh pihak kepolisian dapat mengakui kesalahan dan membayar di tempat kejadian melalui BRI sehingga dapat mengambil dokumen di polsek setempat.

Pores penanganan ini merupakan yang paling cepat dalam menyelesaikan pelanggaran dalam lalu lintas, begitu juga dengan penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat. Pelaku diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini juga memudahkan dan mempercepat penyelesaian pelanggaran dapat dikatakan sebagai proses sederhana.

Penegakah hukum dengan model seperti ini sangat relevan dengan keadilan restoratif yaitu proses penyelesaian perkara pidana secara kekeluargaan dengan melibatkan para pihak secara aktif dalam mencapai keadilan secara bersama. Hal ini karena tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dalam proses penegakan hukum.

##### b. Litigasi (melalui persidangan)

---

<sup>8</sup> Ujang Bahar dan Ahmad Taufik, *Legal Analysis Of Sharia-Based Hotel Management Especially Consumer Protection Aspects Viewed From Business Law Perspective*, Program Studi Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 25.

Pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak meneri kesalahan dan tidak mau membayar di tempat dapat menerima surat tilang sehingga diproses sesuai dengan hukum acara melalui pengadilan.

Terdapat tiga tahap dalam proses litigasi ini yaitu sebelum persidangan, saat persidangan, dan setelah persidangan.

Sebelum persidangan yaitu ada penerimaan berkas perkara, pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara ke pengadilan, setelah menerima berkas perkara maka ditunjukan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan.

Saat persidangan, yaitu hakim akan melakukan proses pemeriksaan perkara, hakim dapat melakukan proses persidangan tanpa kehadiran pelanggar, memutuskan dan menetapkan.

Setelah persidangan, maka keputusan dan penetapan hakim disampaikan kepada pelanggar untuk menjalankan putusan hakim tersebut baik denda administrasi maupun hukuman pidana.

## 2. Punishment

Sesuai dengan ketentuan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ maka kepada pelanggar akan dijatuhi hukum kurungan dua bulan atau denda lima ratus ribu rupiah. Sanksi ini diberikan kepada pelanggar untuk menjalankan perintah pasal 287 tersebut.

Dari ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa penegakan hukum dalam bidang pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui litigasi dan non litigasi.

Pihak kepolisian memiliki tugas dalam menegakkan hukum sehingga mempunyai wewenang untuk menindak setiap pelanggaran lalu lintas. Polri harus mencegah terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan melalui tindakan preventif<sup>9</sup> yaitu mengatur lalu lintas dengan benar, memfungsikan

---

<sup>9</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 19 Januari 2024

rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami aturan lalu lintas.

Aturan tentang penggunaan lampu dan sirine diatur dalam Pasal 59 UU LLAJ dan Pasal 44 PP No. 55/2012. Dengan adanya ketentuan tersebut maka ada kewajiban untuk menaatinya sehingga setiap orang yang melanggarnya maka perlu ditindak. Tindakan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>10</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU LLAJ merupakan bagian dari upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Keselamatan dalam berlalu perlu diwujudkan dan dapat dirasakan oleh semua pengguna ruas jalan.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polisi Lalu Lintas Polres Bogor Dalam Menegakan Hukum Pelanggaran Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat Pada Kendaraan dan Upaya Mengatasinya.**

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirine dan lampu isyarat, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

---

<sup>10</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31



Masyarakat adalah subjek yang menjadi sasaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat harus memahaminya, mengerti, dan menaatinya. UU LLAJ dibuat untuk mengatur masyarakat dalam menggunakan lalu lintas. Oleh karena itu masyarakat harus memahaminya sebagai suatu aturan yang berfungsi sebagai *tool of engenering*. Kesadaran masyarakat menjadi hal penting untuk mewujudkan tujuan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa indikasi tentang kesadaran hukum dalam masyarakat, antara lain:

- a. Pengetahuan Hukum, artinya masyarakat harus mempunyai pengetahuan tentang sebuah peraturan yang akan diberlakukan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya diperoleh melalui beberapa kegiatan yaitu sosialisasi dan penyuluhan, serta pendidikan no formal.
- b. Harus paham, masyarakat harus mampu memahami sehingga dapat mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Sikap, sikap masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bisa menerima secara mutlak dan tidak menerima.
- d. Perilaku, hukum yang baik dapat mengarahkan masyarakat untuk berperilaku secara baik

Terhadap penggunaan sirine, masyarakat harus mengetahui, memahami, menyikapi dan berperilaku sesuai dengan ketentuan UU LLAJ.

## 2. Kurangnya personil satlantas

Personil yang bertugas di lapangan memiliki peran penting dalam mengawasi kendaraan yang menyalahgunakan sirine dan lampu isyarat. Namun kenyataan masih kurang personil dalam melaksanakan tugas sehingga belum dapat mencegah atau menegakkan hukum secara maksimal terhadap penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat.

Sesuai pendapat dari Soerjono Soekanto<sup>11</sup> penegakan hukum akan terhambat jika salah satu faktor yang mempengaruhinya tidak berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor tersebut ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini pengguna jalan adalah pengemudi kendaraan roda dua, yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi<sup>13</sup> Dengan begitu masyarakat tidak melakukan pelanggaran berlalu-lintas karena adanya kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Terlebih bagi pelaku pelanggaran lalu-lintas dan juga seluruh pengguna kendaraan bermotor agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan dikemudian hari. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan penegakan hukum oleh penegak hukum khususnya dibidang lalu-lintas dalam hal ini adalah Polri sebagai instansi yang bersangkutan dibantu oleh Dinas Perhubungan untuk membina masyarakat dan pengemudi kendaraan bermotor agar tidak menjadi pelanggar lalu-lintas terlebih dalam penggunaan lampu isyarat (rotator) dan sirine pada kendaraan roda dua.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.cit, hlm 05.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007, hlm. 5

<sup>13</sup> *Ibid.*

kendaraan pribadi yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu *strobo* dan *rotator sirine* pada mobil pribadi pada saat ini dilakukan melalui non litigasi (melalui pembayaran di tempat), yaitu penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU LLAJ dan Hukum Acara Pidana. Bagi pelnggar yang ditilang oleh pihak kepolisian dapat mengakui kesalahan dan membayar di tempat kejadian melalui BRI sehingga dapat mengambil dokumen di polsek setempat. Litigasi (melalui persidangan), yaitu pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak meneri kesalahan dan tidak mau membayar di tempat dapat menerima surat tilang sehingga diproses sesuai dengan hukum acara melalui pengadilan.
2. Faktor penghambat, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat adalah subjek yang menjadi sasaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat harus memahaminya, mengerti, dan menaatinya. Kurangnya personil satlantas, yaitu Personil yang bertugas di lapangan memiliki peran penting dalam mengawasi kendaraan yang menyalahgunakan sirine dan lampu isyarat. Namun kenyataan masih kurang personil dalam melaksanakan tugas sehingga belum dapat mencegah atau menegakkan hukum secara maksimal terhadap penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat.

## REFERENSI

### Buku

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

- C Simon dalam Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Soedarto FH – UNDIP, 1990).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VI, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Djokosoetono, *Kuliah Ilmu Negara*, In Hill Co, Jakarta, 2016.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Danu Suryani dan Ruhimat, *Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara*, Unida Pres, Bogor, 2023.
- Hamel dalam Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1984.
- Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2016.
- Muhammad Subair, *Reformasi Sistem Transportasi Umum Sebagai Upaya Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Elips, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu, Surabaya, 2017.

- Pradya Paramita, *Disiplin Dalam Lalu Lintas*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.
- R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011.
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- S.P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2012.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2014.
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014.
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2014.
- Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak Pidana-pidan tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Untung S. Rajab. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

**Jurnal/Artikel:**

- Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym, *Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City Police Based On*

*Law No. 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Endeh Suhartini, Legal Political Perspective Wage System to Realize Social Justice, *Journal of Morality and Legal Culture*, 1 (2), 2020, 122-129.

Nurwati dan J. Jopie Gilalo, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 2017.

Ujang Bahar dan Ahmad Taufik, *Legal Analysis of Sharia-Based Hotel Management Especially Consumer Protection Aspects Viewed From Business Law Perspective*, Program Studi Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1, Januari 2019.

T.N. Syamsah dan Junaidi, *Violation Technical Requirements And Feasibility Road Usage "Racing Exhaust"*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4168.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan Dan Pengemudi, PP Nomor 44 Tahun 1993, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3530.

**Internet:**

[Ady Anugrahadi](#). *Operasi Zebra Jaya, Polisi Akan Tilang Pengguna Strobo dan Sirine Tak pada Tempatnya*. [Online]. Tersedia : [Operasi Zebra Jaya, Polisi Akan Tilang Pengguna Strobo dan Sirine Tak pada Tempatnya - News Liputan6.com \(Diakses 01 Januari 2024\)](#)

[Ihsan](#), Y., & Juarsa, E. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Pengguna Lampu Strobo dan Sirine pada Kendaraan Pribadi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, 585–588. <https://doi.org/10.29313/.v6i2.22970>

Wildan, A. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Mobil Pribadi (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)*. Novum: Jurnal Hukum, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.2674/novum.v2i1.14089>

Doly, D. (2020). *Penegakan Hukum atas Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene pada Kendaraan Bermotor di Jalan Raya*. Kajian, 25 (4), 323–340. <https://doi.org/10.22212/kajian.25i4>

Hiebner, E. (2022). *Effects of Emergency Vehicle Warning Lighting System Characteristics on Driver Perception and Behavior*. Envry-Riddle Aeronautical University.

Ojugbana, et. al., (2010). *Indiscriminate Use of Siren in NonEmergency Situations on African Roads*. Injury Prevention - INJ PREV, 16. <https://doi.org/10.1136/ip.2010.029215.427>.

Ghareeb, S. Al, & Dodge, M. (2023). *An Exploratory Study of Police Impersonation Crimes: Confrontational Offenders and Offenses*. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, 15(2), 70–85. <https://doi.org/10.22335/rlct.v15i2.1721>